

ABSTRAK PERATURAN

KEUANGAN - PERTANGGUNGJAWABAN - APBD

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 15, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO.15 : (456 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAI RINCIAN LEBIH LANJUT DARI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PERDA Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan PERBUP tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

• Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA PPU No. 10 Tahun 2024; PERDA PPU No. 5 Tahun 2025; PERDA PPU No. 8 Tahun 2025; PERDA PPU No. 9 Tahun 2025; PERDA PPU No. 2 Tahun 2026; PERBUP PPU No. 57 Tahun 2024; PERBUP PPU No. 41 Tahun 2025.

• Laporan realisasi anggaran (APBD) tahun anggaran 2025 terdiri dari pendapatan, belanja modal, belanja operasional, belanja tidak terduga, dan pembiayaan. Pendapatan berasal dari sumber asli daerah sebesar Rp 182.201.356.979,09, transfer sebesar Rp 1.879.845.095.081,21, dan lain-lain sebesar Rp 12.130.240.538,00 dengan total pendapatan mencapai Rp 2.074.176.692.598,30. Belanja operasional meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial, dan bantuan lainnya dengan total sebesar Rp 1.446.150.536.390,34. Belanja modal meliputi tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya dengan total mencapai Rp 508.483.912.394,00. Belanja tidak terduga sebesar Rp 832.560.453,00. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dengan total Rp 8.677.283.737,00 serta bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota dan desa dengan total Rp 132.673.416.500,00. Total belanja mencapai Rp 2.096.817.709.474,34. Defisit anggaran tahun ini sebesar Rp (22.641.016.876,04). Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 85.788.563.938,99 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 55.130.675.640,00 dengan total netto mencapai Rp 30.657.888.298,99. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) adalah Rp 8.016.871.422,95.

CATATAN : • Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2026.